



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

- **ABDUL SAMAD bin AHMAD**, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal Dusun Rindu, Kampung Pantai Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEWI KARTIKA, S.H., MAULANA AKBAR, S.H. MAULANA, S.H** Para Advokat pada kantor Hukum “**DK & REKAN**”, beralamat di Jln. Ir. H. Juanda Desa Bundar Depan Asrama KOMPI Raider 111/A, Karang Baru, Aceh Tamiang Provinsi Aceh, [dewikartikayoenoes1@gmail.com](mailto:dewikartikayoenoes1@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2023;

**MELAWAN**

- **RASIP bin AHMAD**, Umur ± 73 tahun, Laki-Laki, Beragama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Jaya Kampung Suka Makmur Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
- **YUHANA bin RASIP**, Umur ± 35 tahun, Laki-Laki, Beragama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Jaya Kampung Suka Makmur Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**; dalam hal ini **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi** memberikan kuasa kepada **Raja Pangihutan, S.H** Advokat Peradi pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum “**Raja Pangihutan, S.H & Partners**” beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Kebun Tengah, Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh,

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rajapangihutan66@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2023;

- **AGUS SUWARDI**, Umur ± 35 tahun, Laki-Laki, Beragama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Jaya Kampung Suka Makmur Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya 7 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 8 September 2023 dibawah Register Nomor: 6/ Pdt.G/2023/PN Ksp, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah dari sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Jaya Kampung Suka Makmur dh. Kecamatan Karang Baru (sekarang Kecamatan Sekerak) dh. Kabupaten Aceh Timur (sekarang Kabupaten Aceh Tamiang) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 1 Januari 1996. Mulanya tanah dimaksud seluas ± 48.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :  
Utara : Berbatasan dengan ALUR KECIL..... ± 120 meter  
Timur : Berbatasan dengan DOLAH..... ± 400 meter  
Selatan : Berbatasan dengan ALUR KECIL..... ± 120 Meter  
Barat : Berbatasan dengan MAK MALIK..... ± 400 Meter
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh PENGGUGAT sebagai hak atas harta peninggalan ahli waris dari ayah kandung PENGGUGAT yang bernama Alm. AHMAD, diserahkan oleh TERGUGAT-I (ic. RASYID bin AHMAD) yang merupakan abang kandung PENGGUGAT kepada PENGGUGAT, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1996.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



Penyerahan tanah dimaksud berdasarkan hasil musyawarah mufakat seluruh ahli waris dari Alm. AHMAD. Adapun musyawarah sekaligus penyerahan tanah tersebut diketahui oleh Kepala Desa Kampung Suka Makmur dh. Kecamatan Karang Baru (sekarang Kecamatan Sekerak) dh. Kabupaten Aceh Timur (sekarang Kabupaten Aceh Tamiang) beserta dengan beberapa saksi dengan persetujuan seluruh ahli waris Alm. AHMAD, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 1 Januari 1996 tersebut ;

3. Bahwa terhadap tanah tersebut pula telah terdaftar sebagai objek pajak pada Kantor Pelayanan PBB Langsa dengan Wajib Pajak atas nama AHMAD dengan nomor SPPT : 11.03.060.002-000-0006-7 dan kini telah diperbarui menjadi objek pajak yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang dengan Wajib Pajak atas nama BEDUL SAMAD alias ABDUL SAMAD dengan NOP : 11.11.061.013.002-0055.0 ;
4. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT selaku pemilik tanah tersebut tentunya berhak melakukan apapun terhadap tanah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, pada tahun 2003 yang pada saat itu PENGGUGAT membutuhkan dana guna untuk mencukupi kebutuhan dan operasional kebun, maka selanjutnya tepat pada tanggal 11 Mei 2004, PENGGUGAT menjual sebagian bidang tanah tersebut kepada NURSAM, tepatnya hanya seluas  $\pm 7740$  m dari luas awal, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Kebun Sawit Nomor 17/SKM/XI/2004 tertanggal 11 Mei 2004 dibuat di hadapan Kepala Desa Suka Makmur dh. Kecamatan Karang Baru (sekarang Kecamatan Sekerak) Kabupaten Aceh Tamiang dan Kepala Desa Kampung Pengidam dh. Kecamatan Tamiang Hulu (sekarang Kecamatan Bandar Pusaka) Kabupaten Aceh Tamiang serta di hadapan para saksi-saksi. Adapun bagian bidang tanah yang dijual tersebut ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan ABDUL SAMAD .....	$\pm 64,5$ meter
Timur	: Berbatasan dengan ABDULLAH .....	$\pm 120$ meter
Selatan	: Berbatasan dengan ALUR KECIL .....	$\pm 64,5$ Meter
Barat	: Berbatasan dengan KEBUN ALI AKBAR .....	$\pm 120$ Meter
5. Bahwa sejak peristiwa jual beli tersebut di atas, maka selanjutnya tanah yang tersisa yang masih menjadi hak milik dari PENGGUGAT, dan telah disesuaikan dengan kenyataan sekarang, maka ukurannya adalah seluas 11.198,25 m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan ALUR KECIL .....	$\pm 30$ meter
-------	--------------------------------------	----------------

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



Timur : Berbatasan dengan ABDULLAH..... ± 237 meter  
Selatan : Berbatasan dengan SAID IBNU/ NURSAM..... ± 64,5 Mete  
Barat : Berbatasan dengan ABDULLAH/ M. TAMIN DH..... ± 237 Meter

6. Bahwa oleh karenanya kepemilikan PENGUGAT atas tanah tersebut di atas berdasarkan alas hak yang dibenarkan oleh hukum, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Dusun Jaya Kampung Suka Makmur Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang seluas 11.198,25 m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan ALUR KECIL..... ± 30 meter  
Timur : Berbatasan dengan ABDULLAH..... ± 237 meter  
Selatan : Berbatasan dengan SAID IBNU/ NURSAM..... ± 64,5 Meter  
Barat : Berbatasan dengan ABDULLAH/ M. TAMIN DH..... ± 237 Meter

**Adalah sah milik PENGUGAT ;**

7. Bahwa PENGUGAT dengan pekerjaan sehari-hari sebagai petani/pekebun, merasa bahwa tanah milik PENGUGAT tersebut adalah karunia dari Allah Swt, dan untuk mewujudkan rasa syukurnya PENGUGAT merawat serta melakukan aktifitas yang produktif di tanah tersebut. PENGUGAT merawat beberapa jenis tanaman yang sudah ada di tanah tersebut yaitu pohon rambung, pohon durian, pohon cempedak, pohon pisang dan lain-lain. Selain itu pula PENGUGAT juga menanam jenis tanaman lainnya berupa sawit, pinang dan coklat dengan harapan hasil dari seluruh tanaman tersebut mencukupi kebutuhan PENGUGAT dan keluarga sehari-hari ;
8. Bahwa dalam kurun waktu PENGUGAT memperoleh tanah tersebut sejak tahun 1996, dan setelah PENGUGAT menjual tanah tersebut, PENGUGAT sangat aman dan nyaman dalam mengurus dan berkegiatan di tanah milik PENGUGAT tersebut, dan sempat PENGUGAT ada mendirikan (1) satu unit pondok gubuk besar beratap seng ukuran ± 3 m x 5 m dan (1) unit pondok gubuk kecil beratap rumbia ukuran 2,5 m x 2,5 m sebagai tempat istirahat di tanah kebun PENGUGAT dan menyimpan beberapa perkakas dan alat-alat berkebun PENGUGAT. Namun masalah mulai timbul di tahun 2010 diawali dengan datangnya TERGUGAT-I ke tanah



kebun milik PENGGUGAT, yang mulanya TERGUGAT-I hanya mendirikan gubuk kecil dan bercocok tanam ;

9. Bahwa selanjutnya terhadap perbuatan TERGUGAT-I tersebut, mulanya PENGGUGAT tidak mempermasalahkannya, lagipula TERGUGAT-I juga merupakan abang kandung PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT pada saat itu berpikir kegiatan yang dilakukan TERGUGAT-I sepanjang hanya untuk bercocok tanam dan memetik hasil tidak menjadi masalah, dan PENGGUGAT saat itu telah berniat hal ini menjadi salah satu cara PENGGUGAT untuk membantu TERGUGAT-I dan keluarganya. Namun mirisnya, TERGUGAT-I semakin lama bertindak seenaknya dan mulai menampilkan sifat aslinya yang ingin menguasai tanah kebun milik PENGGUGAT secara perlahan-lahan ;
10. Bahwa selanjutnya di tahun 2011, tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan tanpa izin PENGGUGAT, gubuk yang semula dibangun oleh TERGUGAT-I tersebut direnovasi oleh TERGUGAT-I menjadi rumah semi permanen dengan ukuran 10 m x 15 m yang ternyata dimaksudkan untuk menjadi hunian tempat tinggal, dan selanjutnya tanpa merasa bersalah TERGUGAT-I memindahkan keluarganya ke rumah tersebut dan tak selang lama di tahun yang sama TERGUGAT-II DAN TERGUGAT III juga ikut membangun rumah di tanah milik PENGGUGAT seolah-olah tanah tersebut adalah milik TERGUGAT-I. Selain itu, TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II merusak tanaman yang mulanya telah ada maupun yang telah ditanam oleh PENGGUGAT, dan mirisnya lagi TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II merusak gubuk besar yang telah dibangun oleh PENGGUGAT, dan memusnahkan gubuk kecil yang telah dibangun oleh PENGGUGAT dengan cara membakar gubuk tersebut ;
11. Bahwa menyikapi perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT-I tersebut, maka selanjutnya PENGGUGAT mencoba untuk melakukan pendekatan secara persuasif dengan maksud agar persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun mirisnya TERGUGAT-I tidak mengindahkan maksud PENGGUGAT dan terus bersikap seenaknya secara melawan hukum menguasai tanah milik PENGGUGAT dan mendirikan rumah tanpa izin dan tanpa persetujuan dari PENGGUGAT, mirisnya lagi TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II terus melakukan perusakan terhadap tanaman-tanaman yang PENGGUGAT tanam, hal tersebut makin menunjukkan sikap TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II ingin merampas hak PENGGUGAT. Untuk itu PENGGUGAT kembali menyampaikan larangan terhadap hal tersebut secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2011, ditembuskan kepada Datok Penghulu Suka Makmur,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua MDSK Suka Makmur dan ASIAH (kakak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT-I) ;

12. Bahwa PENGUGAT tidak tinggal diam atas perbuatan melawan hukum tersebut. PENGUGAT tetap bercocok tanam dan memetik hasil di tanah PENGUGAT tersebut, sambil berupaya untuk terus mengingatkan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III agar sadar dengan perbuatan salahnya dan tetap mengajak untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan. Namun sangat disayangkan, ajakan PENGUGAT tidak pernah diindahkan, mirisnya lagi setiap tanaman yang PENGUGAT tanam selalu dirusak oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II ;
13. Bahwa setelah PENGUGAT melayangkan larangan secara tertulis tersebut dengan harapan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III sadar akan perbuatan salahnya, namun harapan tersebut tidak terwujud, justru yang terjadi sebaliknya, TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III beserta keluarganya tetap tinggal di rumah illegal yang didirikan di atas tanah PENGUGAT tersebut. Sikap tersebut semakin menjadi-jadi TERGUGAT-II secara illegal dan melawan hukum mendirikan bangunan rumah hunian semi permanen dengan ukuran  $\pm 5 \text{ m} \times 7 \text{ m}$ , serta mendirikan bangunan kandang sapi semi permanen dengan ukuran  $4 \text{ m} \times 3 \text{ m}$ , begitu juga dengan TERGUGAT-III yang ikut mendirikan bangunan rumah hunian berdinding papan dengan ukuran  $\pm 5 \text{ m} \times 7 \text{ m}$  di atas tanah milik PENGUGAT, ditambah lagi tetap melanjutkan perbuatannya menghancurkan dan memusnahkan tanaman-tanaman yang telah ditanam oleh PENGUGAT ;
14. Bahwa dengan perbuatan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tersebut di atas yang benar-benar sangat merugikan PENGUGAT, dikarenakan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tidak dapat diajak untuk musyawarah kekeluargaan antara kedua belah pihak, maka selanjutnya PENGUGAT mengambil sikap menempuh upaya perdamaian secara adat, tepatnya :
  - a. Pada tanggal 30 Maret 2022 bertempat di Kampung Suka Makmur telah diadakan upaya penyelesaian secara adat tingkat Kampung Suka Makmur, khususnya mengenai pencurian dan pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh TERGUGAT-II di dalam area tanah PENGUGAT, namun pada tahap ini juga belum membuahkan perdamaian ;
  - b. Pada tanggal 14 Mei 2022 bertempat di Kampung Suka Makmur telah diadakan upaya penyelesaian secara adat tingkat Kemukiman, khususnya mengenai pencurian dan pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh TERGUGAT-II di

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam area tanah PENGUGAT, namun pada tahap ini juga belum membuahkan perdamaian ;

15. Bahwa selanjutnya masalah dalam perkara *a quo* terus membesar ketika pada Juni 2022 TERGUGAT-II bertindak semakin arogan dengan memasang pengumuman pelarangan secara tertulis di area tanah milik PENGUGAT tersebut yang pengumuman itu isinya melarang siapapun mendirikan bangunan di atas lahan milik orang tua TERGUGAT-II (ic. RASYID bin AHMAD yang merupakan TERGUGAT-I), dan melarang siapapun untuk becocok tanam. Sungguh sangat miris sekali padahal nyatanya tanah tersebut adalah milik PENGUGAT, bukan milik TERGUGAT-I, TERGUGAT-II maupun TERGUGAT-III ;

16. Bahwa guna untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka pada tanggal 8 Agustus 2022 bertempat di Kampung Suka Makmur telah diadakan upaya penyelesaian secara adat tingkat Kampung, khususnya mengenai sengketa tanah dalam perkara *a quo* antara PENGUGAT dengan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III sekaligus persoalan pencurian dan pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh TERGUGAT-II di dalam area tanah PENGUGAT. Namun sayangnya dalam tahap tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, lagipula TERGUGAT-I, TERGUGAT-II maupun TERGUGAT-III memang sama sekali tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut ;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan dari TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGUGAT sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

*tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ;*

18. Bahwa selanjutnya perbuatan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III akan PENGUGAT uraikan berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu :

a. **Adanya perbuatan**

- TERGUGAT-I mendirikan bangunan rumah hunian dan bercocok tanam di area tanah milik PENGUGAT ;
- TERGUGAT-II mendirikan rumah hunian dan kandang sapi serta bercocok tanam di area tanah milik PENGUGAT ;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT-III mendirikan bangunan rumah hunian di area tanah milik PENGGUGAT ;
- TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II memusnahkan tanaman-tanaman milik PENGGUGAT yang telah ditanam PENGGUGAT di area tanah milik PENGGUGAT ;
- TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II juga merusak gubuk besar serta memusnahkan gubuk kecil milik PENGGUGAT di area tanah milik PENGGUGAT ;
- TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas tanah tersebut ;

b. **Adanya kesalahan**

- Rumah hunian yang didirikan oleh TERGUGAT-I dan kegiatan bercocok tanam yang dilakukan TERGUGAT-I di area tanah milik PENGGUGAT dilakukan secara ilegal, tanpa persetujuan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah, serta melawan hukum ;
- Rumah hunian dan kandang sapi yang didirikan oleh TERGUGAT-II serta kegiatan yang dilakukan TERGUGAT-II di area tanah milik PENGGUGAT dilakukan secara ilegal, tanpa persetujuan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah, serta melawan hukum ;
- Rumah hunian yang didirikan oleh TERGUGAT-III dilakukan TERGUGAT-III di area tanah milik PENGGUGAT dilakukan secara ilegal, tanpa persetujuan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah, serta melawan hukum ;
- TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja memusnahkan tanaman-tanaman yang telah ditanam oleh PENGGUGAT, padahal tanaman tersebut seyogyanya adalah milik PENGGUGAT dan ditanam PENGGUGAT di tanah milik PENGGUGAT sendiri ;
- Gubuk besar dan gubuk kecil yang berada di area tanah tersebut dirusak dan dimusnahkan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, padahal gubuk-gubuk tersebut dirikan oleh PENGGUGAT sendiri dan dibangun di atas tanah milik PENGGUGAT ;
- Seluruh kesalahan yang dilakukan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tersebut merampas hak PENGGUGAT, padahal PARA TERGUGAT sama sekali tidak memiliki alas hak yang sah. Sebaliknya, tanah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp





tersebut mutlak dan jelas merupakan milik PENGGUGAT berdasarkan alas hak yang dibenarkan oleh hukum ;

c. **Adanya kerugian**

- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tersebut menghalangi PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah untuk bercocok tanam dan menguasai tanah tersebut ;
- PENGGUGAT menjadi terhalang untuk menikmati hasil dari tanah milik PENGGUGAT sendiri ;

d. **Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian**

- Akibat dari perbuatan yang dilakukan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian, yaitu PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan mengusahi tanah milik PENGGUGAT sendiri ;
- Oleh karena itu, adanya hubungan sebab akibat di sini, apabila TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tidak melakukan perbuatan ini, maka PENGGUGAT tidak akan mengalami kerugian ;

19. Bahwa seluruh perbuatan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tersebut di atas telah PENGGUGAT uraikan dengan terang dan jelas telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan haruslah dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT ;

20. Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III, nyatanya telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril terhadap PENGGUGAT yaitu :

- **Kerugian materil**, yang secara nyata dilakukan oleh PARA TERGUGAT, yaitu tindakan TERGUGAT yang menguasai sebidang tanah milik PENGGUGAT tersebut secara melawan hukum sejak tahun 2010 sampai 2022 (12 tahun) maka jika tanah disewakan Rp. 20.000.000 ,- (dua puluh juta rupiah) pertahun maka PENGGUGAT sudah mengalami kerugian mencapai Rp 240.000.000;- (dua ratus empat puluh juta rupiah), oleh karena itu PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum supaya kerugian materil tersebut dibayar oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT ;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kerugian immateril** yang PENGUGAT alami akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang mengakibatkan hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya PENGUGAT dapatkan dari menguasai tanah milik PENGUGAT tersebut. Untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya maka PENGUGAT menyatakan kerugian tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), oleh karena itu PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum supaya kerugian immateril tersebut dibayar oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng kepada PENGUGAT ;

21. Bahwa konsekuensi hukum terhadap bangunan rumah di atas tanah milik orang lain tersebut berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3028 K/ Pdt/ 2012 yang menyatakan bahwa :

*Bangunan yang didirikan tanpa hak di atas tanah milik orang lain yaitu bangunan tersebut harus dikosongkan dan dikembalikan kepada yang berhak.*

Maka akibat dari tindakan yang melawan hukum tanpa persetujuan PENGUGAT yang dilakukan oleh :

## **TERGUGAT-I :**

- Dengan sengaja secara melawan hukum mendirikan bangunan rumah hunian semi permanen dengan ukuran 10 m x 15 m serta becocok tanam di atas tanah milik PENGUGAT tanpa izin dan persetujuan dari PENGUGAT ;
- Bertindak seolah-olah sebagai pemilik tanah, tinggal di rumah hunian tersebut bersama keluarganya

## **TERGUGAT-II :**

- Dengan sengaja secara melawan hukum mendirikan bangunan rumah hunian semi permanen dengan ukuran  $\pm$  5 m x 7 m, mendirikan bangunan kandang sapi semi permanen dengan ukuran 4 m x 3 m, serta becocok tanam di atas tanah milik PENGUGAT tanpa izin dan persetujuan dari PENGUGAT ;
- Bertindak seolah-olah sebagai pemilik tanah, tinggal di rumah hunian tersebut bersama keluarganya ;

## **TERGUGAT-III :**

- Dengan sengaja secara melawan hukum mendirikan bangunan rumah hunian berdinding papan dengan ukuran 5 m x 7 m di atas tanah milik PENGUGAT tanpa izin dan persetujuan dari PENGUGAT ;
- Bertindak seolah-olah sebagai pemilik tanah, tinggal di rumah hunian tersebut bersama keluarganya

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan mengusahai tanah milik PENGGUGAT sendiri, sejalan dengan Yurisprudensi tersebut di atas maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar nantinya menghukum TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III untuk membongkar rumah yang berdiri di atas tanah objek sengketa tersebut yang telah masing-masing TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III dirikan. Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan PARA TERGUGAT mengosongkan serta mengembalikan tanah objek sengketa perkara *a quo* kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban apapun di atasnya ;

22. Bahwa dalam Provisi, demi untuk menjamin keselamatan tanah obyek sengketa tersebut yang merupakan milik PENGGUGAT, karena dikhawatirkan bahwa PARA TERGUGAT akan menjual atau memindahtangankan harta benda pada objek sengketa perkara *a quo* kepada pihak lain, serta untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek sengketa perkara *a quo* ;

23. Bahwa agar putusan perkara *a quo* nanti dilaksanakan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari secara tanggung renteng, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

24. Bahwa pula kiranya cukup beralasan apabila PENGGUGAT memohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, walaupun di kemudian hari ada perkara lanjutan banding atau kasasi dari TERGUGAT, tidak menghalangi untuk dijalankan Sita Jaminan ini ;

Berdasarkan segala uraian di atas, PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak guna untuk didengar keterangannya dan selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI :**

### **DALAM PROVISI :**

1. Mengabulkan permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo*, yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun Jaya Kampung Suka Makmur Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang seluas 11.198,25 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 1 Januari 1996 jo. Surat Keterangan Ganti Rugi Kebun Sawit Nomor 17/SKM/XI/2004 tertanggal 11 Mei 2004 dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

**Utara** : Berbatasan dengan ALUR KECIL ..... ± 30 meter  
**Timur** : Berbatasan dengan ABDULLAH ..... ± 237 meter  
**Selatan** : Berbatasan dengan SAID IBNU/NURSAM ..... ± 64,5 Meter  
**Barat** : Berbatasan dengan ABDULLAH/ M. TAMIN DH ..... ± 237 Meter

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;  
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Dusun Jaya Kampung Suka Makmur Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang seluas 11.198,25 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 1 Januari 1996 jo. Surat Keterangan Ganti Rugi Kebun Sawit Nomor 17/SKM/XI/2004 tertanggal 11 Mei 2004 dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

**Utara** : Berbatasan dengan ALUR KECIL ..... ± 30 meter  
**Timur** : Berbatasan dengan ABDULLAH ..... ± 237 meter  
**Selatan** : Berbatasan dengan SAID IBNU/NURSAM ..... ± 64,5 Meter  
**Barat** : Berbatasan dengan ABDULLAH/ M. TAMIN DH ..... ± 237 Meter

**adalah sah milik PENGUGAT ;**

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;  
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III yang telah menguasai tanah milik PENGUGAT tersebut sebagaimana diktum ke (2) putusan ini tanpa dasar dan tanpa alas hak yang dibenarkan hukum merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** ;  
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT-I yang telah mendirikan bangunan rumah semi permanen ukuran 10 m x 15 m di atas tanah milik PENGUGAT tersebut sebagaimana diktum ke (2) putusan ini tanpa persetujuan PENGUGAT adalah **Perbuatan Melawan Hukum** ;  
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara bersama-sama memusnahkan tanaman-tanaman milik PENGUGAT di atas tanah milik PENGUGAT tersebut sebagaimana diktum ke (2) putusan ini adalah **Perbuatan Melawan Hukum** ;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



7. Menyatakan perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara bersama-sama memusnahkan (1) satu unit pondok gubuk besar beratap seng ukuran  $\pm 3 \text{ m} \times 5 \text{ m}$  dan (1) unit pondok gubuk kecil beratap rumbia ukuran  $2,5 \text{ m} \times 2,5 \text{ m}$  milik PENGGUGAT yang berada di atas tanah milik PENGGUGAT tersebut sebagaimana diktum ke (2) putusan ini adalah **Perbuatan Melawan Hukum** ;
8. Menyatakan perbuatan TERGUGAT-II yang telah mendirikan bangunan rumah hunian semi permanen dengan ukuran  $\pm 5 \text{ m} \times 7 \text{ m}$  dan telah mendirikan bangunan kandang sapi semi permanen dengan ukuran  $4 \text{ m} \times 3 \text{ m}$  di atas tanah milik PENGGUGAT tersebut sebagaimana diktum ke (2) putusan ini tanpa persetujuan PENGGUGAT adalah **Perbuatan Melawan Hukum** ;
9. Menyatakan perbuatan TERGUGAT-III yang telah mendirikan bangunan rumah berdinding papan ukuran  $5 \text{ m} \times 7 \text{ m}$  di atas tanah milik PENGGUGAT tersebut sebagaimana diktum ke (2) putusan ini tanpa persetujuan PENGGUGAT adalah **Perbuatan Melawan Hukum** ;
10. Menetapkan dan menghukum TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III secara tanggung renteng membayar kerugian materil yang ditimbulkan sebesar Rp. 240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) akibat dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut kepada PENGGUGAT ;
11. Menghukum TERGUGAT-I untuk **membongkar** bangunan rumah semi permanen ukuran  $10 \text{ m} \times 15 \text{ m}$  yang telah didirikan TERGUGAT-I di atas tanah milik PENGGUGAT tersebut sebagaimana dalam diktum ke (2) putusan ini dan selanjutnya memerintahkan TERGUGAT-I mengosongkan serta mengembalikan tanah milik PENGGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban apapun di atasnya ;
12. Menghukum TERGUGAT-II untuk **membongkar** bangunan rumah hunian semi permanen dengan ukuran  $\pm 5 \text{ m} \times 7 \text{ m}$  serta bangunan kandang sapi semi permanen dengan ukuran  $4 \text{ m} \times 3 \text{ m}$  yang telah didirikan TERGUGAT-II di atas tanah milik PENGGUGAT tersebut sebagaimana dalam diktum ke (2) putusan ini dan selanjutnya memerintahkan TERGUGAT-II mengosongkan serta mengembalikan tanah milik PENGGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban apapun di atasnya ;
13. Menghukum TERGUGAT-III untuk **membongkar** bangunan rumah berdinding papan ukuran  $5 \text{ m} \times 7 \text{ m}$  yang telah didirikan TERGUGAT-III di atas tanah milik PENGGUGAT tersebut sebagaimana dalam diktum ke (2) putusan ini dan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp





selanjutnya memerintahkan TERGUGAT-III mengosongkan serta mengembalikan tanah milik PENGGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban apapun di atasnya ;

14. Menghukum TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
16. Menetapkan membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**ATAU :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berkewajiban untuk melaksanakan proses perdamaian melalui mediasi, sehingga Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan penunjukkan Hakim Mediator yaitu Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp atas nama Hakim Mediator Fadlan Ardi, S.H., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Hakim Mediator perdamaian tidak berhasil dicapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana pada persidangan pada tanggal 6 November 2023 Penggugat ada melakukan perbaikan nama Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi mengajukan jawaban secara elektronik (e-court) pada tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp*



**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Gugatan Penggugat salah dalam menentukan kewenangan/kompetensi absolut, dimana yang berwenang menangani perkara ini adalah Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang karena termasuk kedalam hukum waris, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan "Pengadilan Agama Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris dan lain lain";
2. Objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat adalah tidak benar, penggugat menyebutkan luas objek sengketa 48.000 m<sup>2</sup>, namun objek sengketa yang ada adalah seluas  $\pm 18.938 \text{ m}^2$  dikurangi 7.740 m<sup>2</sup> yang sudah dijual Penggugat kepada nursam, adapun sisa objek sengketa yang tertera seluas  $\pm 11.198 \text{ m}^2$ ;

**II. DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa tergugat I dan tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pada dalil 1, nama yang tersebut Rasyid adalah bukan nama Tergugat I yaitu bernama Rasip. Rasip tidak pernah tidak pernah memberikan atau menyerahkan atau membuat atau menandatangani surat penyerahan tahun 1996 atas sebidang tanah kebun yang terletak didusun jaya kampung suka makmur kecamatan Karang Baru dengan luas  $\pm 48.000 \text{ m}^2$ ;
  - 2) Bahwa apa yang tercantum dalam dalil 2 adalah tidak benar dan merupakan akal-akalan penggugat saja, faktanya Rasip bin Ahmad belum pernah mengadakan musyawarah mufakat ahli waris alm

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



Ahmad terkait penyerahan tanah seluas  $\pm 48.000 \text{ m}^2$  kepada Penggugat selaku adik kandung;

- 3) Bahwa dalam dalil 3 apa yang disampaikan oleh penggugat tersebut hanya mengada-ada, wajib pajak atas nama ahmad maupun atas nama Bedul Samad adalah bukan wajib pajak dari objek sengketa melainkan wajib pajak lahan lain;
- 4) Bahwa pada dalil 4 atas tindakan penggugat melakukan proses jual beli tanah adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan formil terhadap tergugat I dan tergugat II beserta keluarganya, karena proses jual beli tersebut dilakukan dibawah tekanan dari seorang marinir bernama pak widi;
- 5) Bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat dalam dalil 5 sudah tergugat I tegaskan, tanah tersebut adalah milik tergugat I;
- 6) Bahwa sekali lagi tergugat I tegaskan, apa yang di dalilkan oleh penggugat pada angka 6 ada ketidakbenaran, karena tanah tersebut mutlak merupakan kepemilikan tergugat I;
- 7) Bahwa dalil 7 yang dicantumkan penggugat adalah hal yang tidak benar, karena tanaman tersebut adalah kepemilikan tergugat I;
- 8) Bahwa dalam dalil 8 hanya akal-akalan penggugat saja, faktanya gubuk dan pondok tersebut sudah dibangun oleh tergugat I;
- 9) Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam angka 9 benar penggugat merupakan adik kandung tergugat I namun selain itu apa yang didalilkan penggugat adalah ketidakbenaran;
- 10) Bahwa apa yang tercantumkan pada dalil 10 oleh penggugat hanya akal-akalan penggugat saja, untuk apa tergugat I meminta izin membangun bangunan diatas tanah kepemilikannya sendiri, bukankah suatu hal yang wajar untuk membangun bangunan ditanah hak milik kita, dan tergugat II membangun rumah diatas tanah milik ayahnya serta tidak ada tanaman penggugat yang dirusak oleh tergugat II karena faktanya tanah tersebut milik Tergugat I dan tidak ada tanaman dari Pemggugat;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



- 11) Bahwa pada dalil 11 secara tegas tergugat I dan tergugat II katakan tidak ada perbuatan yang melawan hukum dengan merampas hak penggugat, bahkan sebaliknya penggugatlah yang merampas hak kepemilikan tanah tergugat I, serta tanaman yang diklam oleh penggugat merupakan tanamannya adalah suatu kebohongan, faktanya tanaman tersebut milik tergugat I ditanam oleh tergugat I dan tergugat II tidak merusak tanaman, untuk apa tergugat II merusak tanaman milik ayahnya sendiri;
- 12) Bahwa apa yang tertera dalam dalil 12 merupakan akal-akalan dari penggugat saja;
- 13) Bahwa atas dasar apa penggugat dalam dalil 13 mengatakan rumah yang dibangun tergugat I dan tergugat II adalah illegal?, sedangkan tanah tersebut merupakan kepemilikan tergugat I yang sah;
- 14) Bahwa apa yang dicantumkan pada dalil 14 adalah kebohongan semata, faktanya tergugat I lah yang dirampas haknya oleh penggugat, namun seolah olah penggugatlah yang menjadi korban; (tanya)
- 15) Bahwa dalam dalil 15 apa yang dilakukan oleh tergugat II semata-mata untuk melindungi hak dari ayahnya (tergugat I) yang dirampas oleh penggugat; (tanya)
- 16) Bahwa apa yang tertera dalam dalil 16 adalah ketidakbenaran, faktanya tergugat mempunyai surat keterangan kepemilikan atas tanah tersebut; (tanya)
- 17) Bahwa atas dasar apa penggugat dalam dalil 17,18,19 dan 20 mengatakan tergugat I dan tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum?, apakah setiap orang yang membangun serta menanam ditanah kepemilikannya merupakan suatu perbuatan melawan hukum?, faktanya penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat I dan tergugat II dengan Mengklaim tanah kepemilikan tergugat I yang menimbulkan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



kerugian materiil dan formil kepada tergugat I dan tergugat II beserta keluarganya;

- 18) Bahwa terhadap dalil 21 merupakan omong kosong dari penggugat saja, faktanya tergugat I dan tergugat II lah yang sangat dirugikan atas kejadian ini;
- 19) Bahwa tanah yang didalilkan penggugat dalam angka 22 adalah tidak benar;
- 20) Bahwa dalam dalil 23 apa yang disampaikan oleh penggugat tersebut hanya mengada-ada;
- 21) Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada angka 24 merupakan akal-akalan penggugat saja:

**III. DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa tergugat I dan tergugat II dalam konvensi mohon di sebut sebagai penggugat I dan penggugat II dalam rekonsensi untuk keadilan dalam perkara ini;
3. Bahwa penggugat dalam konvensi selanjutnya mohon di sebut sebagai tergugat dalam rekonsensi;
4. Bahwa objek sengketa tanah seluas  $\pm 17.747 \text{ m}^2$  (lebih kurang tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) adalah milik penggugat I rekonsensi;
5. Bahwa tergugat rekonsensi telah merampas/menyerobot tanah dari penggugat I rekonsensi secara paksa dengan melanggar Pasal 385 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan mengambil/merampas hak orang lain, dalam hal ini adalah tanah, secara melawan hukum dengan ancaman penjara 4 (empat) Tahun;
6. Bahwa pada tanggal 25 April 2011 telah terjadi surat perjanjian antara Rasip bin Ahmad dengan Abdul Samad bin Ahmad yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Makmur dan disaksikan oleh beberapaorang saksi;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp





7. Bahwa isi surat perjanjian antara Rasip bin Ahmad dengan Abdul Samad bin Ahmad adalah menyepakati untuk membagi 2 (dua) atas tanah objek sengketa tersebut;
8. Bahwa tergugat rekonvensi telah melakukan jual beli terhadap tanah tersebut secara paksa dan tidak memiliki dasar yang kuat;
9. Bahwa penggugat I rekonvensi mengalami banyak kerugian atas tindakan/perbuatan dari tergugat rekonvensi yang merampas/menyerobot tanah milik penggugat rekonvensi serta menjual tanah tersebut;
10. Bahwa dengan adanya perbuatan tergugat rekonvensi yang menimbulkan kerugian terhadap penggugat rekonvensi, maka tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata dengan hukuman mengganti/membayar seluruh kerugian kepada klien kami baik secara materiil dan formil;
11. Bahwa adapun akibat perbuatan tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah);

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah objek sengketa tanah tersebut adalah milik tergugat I konvensi/penggugat I rekonvensi;
3. Menyatakan tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan tergugat rekonvensi harus mengganti seluruh kerugian yang timbul baik kerugian materiil dan immateril sejumlah Rp.200.000.000,00- (Dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam hal ini tidak mengajukan jawaban sampai batas persidangan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik yang disampaikan secara elektronik (e-court) pada tanggal 20 November 2023 selanjutnya atas Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut mengajukan Duplik secara elektronik (e-court) pada tanggal 27 November 2023 namun Tergugat III tidak mengajukan Duplik dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan merujuk Berita acara selengkapny mengenai Replik dan Duplik dimaksud telah dianggap tercantum dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP dengan NIK 1116100101550003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 1 Januari 1996 antara Rasyid dan Abdul Samad yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Makmur, diberi tanda P-2;
3. Surat keterangan jual-beli tertanggal 10 September 1959 yang diketahui oleh Kepala Desa Pengidam, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Peta Lokasi Tanah Abdul Samad dengan luas tanah 11.198,25 (1,119 Ha) mengetahui Datok Penghulu Suka Makmur, diberi tanda P-7;
6. Fotokopi Surat Surat Pernyataan Warisan tertanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh Milah, Siah, Rasip, Ratna, Abdul Samad, Jubaidah dan Sodah yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Makmur, diberi tanda P-8;
7. Fotokopi Surat Ganti Rugi Nomor 01/SKM/XI/2004 dari M. Rasyid kepada Abdullah, diberi tanda P-9;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 23 April 2004 antara Mahmud/B. Ulung dan Ali Akbar yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Makmur, diberi tanda P-10;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penggugat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Iuran Pembangunan Daerah dengan jumlah Rp1.450,00 (seribu empat ratus lima puluh rupiah), diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat diatas tersebut merupakan fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-7, P-9 dan P-10 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi dan telah bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi :

1. Jubaida, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



Rekonvensi dimana Saksi merupakan adik kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sedang bersengketa tanah;
- Bahwa objek sengketa ditempati oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya merupakan tanah orang tua yang bernama Alm Ahmad;
- Bahwa Saksi ada 8 (delapan) bersaudara dan 1 (satu) orang telah meninggal sehingga tersisa 7 (tujuh) orang termasuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa setahu Saksi selain tanah sengketa, orang tua juga memiliki tanah yang lain;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut belum dibagi kepada semua ahli waris;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi udah dapat bagian tanah namun bukan di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai luas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bukti surat P-2;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut musyawarah penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, sdri Sodah, sdri Sirah dan Saksi juga dapat tanah;
- Bahwa tanah Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi ada kena longsor Ketika banjir bandang tahun 2006 dan pindah ke lokasi sengketa;
- Bahwa benar sudah diupayakan perdamaian di tingkat desa namun tidak berhasil diselesaikan;
- Bahwa Saksi lupa apakah Saksi ada tanda tangan pada dokumen P-2 berupa penyerahan tanah;
- Bahwa tanda tangan yang ada di

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



2. Munir, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan Ayah kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dimana Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi merupakan Paman Saksi sementara Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi merupakan Saudara sepupu Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III dimana Tergugat III merupakan Saudara sepupu Saksi;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya permasalahan sengketa tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III;
  - Bahwa tanah yang disengketakan berada di Kampung Suka Makmur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
  - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah warisan dari Kakek Saksi yang bernama Ahmad;
  - Bahwa tahun 1995 Saksi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada membuka lahan;
  - Bahwa Tahun 2020 Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi hendak mengambil tanah yang di sengketakan;
  - Bahwa Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi ada menumbangkan pohon duren, pohon pinang, pohon sawit di lokasi tanah sengketa;
  - Bahwa sebelumnya Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi tinggal di pinggir sungai;
  - Bahwa awalnya Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi mendirikan 1 (satu) bangunan rumah namun dilarang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilokasi sengketa didirikan lagi 2 (dua) bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III;
  - Bahwa saat ini dilokasi sengketa ada bangunan 3 (tiga) unit rumah dan 1 (satu) kandang lembu;
  - Bahwa 3 (tiga) unit rumah tersebut masing-masing ditempati oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwasannya sebelum bangunan tersebut di bangun oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi sempat dilarang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena di bangun di tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi tetap keras kepala membangun bangunan tersebut;
  - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada menjual tanah kepada Nursyam;
  - Bahwa tanah yang telah dibeli oleh Nursyam tersebut saat ini telah dikuasai oleh Nursyam;
  - Bahwa benar sudah diupayakan perdamaian di tingkat desa namun tidak berhasil diselesaikan;
3. Satar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana orang tua Saksi dan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 2 (dua) bersaudara;
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Suka Makmur sejak tahun 2006 dikarenakan banjir bandang;
  - Bahwa Saksi sehari-hari bekerja menanam pohon ubi;
  - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi masih bersaudara dimana

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat I merupakan 7 (tujuh) bersaudara dimana dari 7 (tujuh) bersaudara tersebut ada 2 (dua) orang anak laki-laki;

- Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi merupakan anak laki-laki tertua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pembagian tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui telah diadakan upaya penyelesaian secara adat tingkat Kampung, khususnya mengenai sengketa tanah dalam perkara a quo antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi sekaligus persoalan pencurian dan pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi didalam area tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun sayangnya dalam tahap tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi melakukan pengrusakan tanaman yang telah ditanam oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui peninggalan tanah dari Alm. Ahmad bukan hanya tanah sengketa namun banyak lainnya yang telah dibagikan kepada anak-anaknya termasuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang disengketakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi tidak pernah menceritakan tentang masalah persengketaan diantara mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menjual tanahnya kepada Nursyam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nursyam dimana Nursyam merupakan keponakan Saksi;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



- Bahwa benar sudah diupayakan perdamaian di tingkat desa namun tidak berhasil diselesaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Masalah Hutang Piutang Nomor 012/589/XI/1999, diberi tandan T.1-T.2-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak Rasyid, diberi tandan T.1-T.2-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rasip, diberi tanda T.1-T.2-3;
4. Fotokopi Pembayaran Tanah dari Rasip kepada Abdul Latif tertanggal 27 November 2013, diberi tanda T.1-T.2-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Aceh Timur pada tahun 2001, diberi tanda T.1-T.2-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan/Ganti Rugi Kebun Sawit Nomor : 17/SKM/XI/2004 antara Abdul Samad dengan Nursam, diberi tanda T.1-T.2-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diatas tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.1-T.2-1 dan T.1-T.2-6 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saiful Bahri, LST, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tinggal di Kampung Suka Makmur sejak tahun 1992;
  - Bahwa pada tahun 1999-2005 Saksi merupakan Kepala Dusun di Kampung Suka Makmur;
  - Bahwa pada tahun 2004 Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjual lahan ke Nursam;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2011-2014 Saksi menjadi Kepala Dusun lagi di Kampung Suka Makmur;
  - Bahwa tanah yang di sengkatakan tersebut berasal dari Alm Ahmad yang merupakan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut merupakan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak ada keberatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jual tanah ke Nursyam;
  - Bahwa Saksi ada ukur tanah yang dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Nursam;
  - Bahwa ahli waris Perempuan tidak ada dilibatkan;
  - Bahwa adanya sengketa dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengklaim tanah waris tersebut merupakan miliknya semua;
  - Bahwa tahun 2007 Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi belum ada di lokasi tersebut;
  - Bahwa pada tahun 2011 masalah sengketa tanah tersebut mulai dirapatkan di Desa, hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi serta untuk pihak Perempuan dapat 1 (satu) rante;
2. Haryadi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya masalah sengketa tanah antara Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Saksi merupakan Datok di Kampung Suka Makmur;
  - Bahwa tahun 2002 sudah ada di Kampung
  - Bahwa tahun 2002 di lokasi belum ada bangunan;
  - Bahwa tanah yang di sengkatakan tersebut berada di Dusun Suka Makmur;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui mengenai tanah 48 (empat puluh delapan) ribu meter;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait luas tanah maupun batas-batas tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bukti P-2;
  - Bahwa Saksi tinggal di Suka Makmur sejak tahun 2002 sampai 2016;
  - Bahwa rumah Saksi jaraknya 100 meter;
  - Bahwa Saksi menjabat Datok dari tahun 2011 sampai dengan 2016;
  - Bahwa setahu Saksi tahun 2011 mulai ada ribut;
  - Bahwa Saksi lupa terkait Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjual tanah ke Nursam;
  - Bahwa mengetahui jika tanah sengketa merupakan tanah warisan;
  - Bahwa tidak tahu lokasi tanah warisan tersebut;
3. Sarifudin, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dimana Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi merupakan Ayah mertua Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dimana Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi merupakan Kakak Ipar Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan Paman Saksi;
  - Bahwa tanah 48 (empat puluh delapan) ribu meter persegi tidak ada tanahnya;
  - Bahwa tanah tersebut punya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dijual ke Nursam;
  - Bahwa awalnya tanah warisan;
  - Bahwa Tanah tersebut merupakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dikarenakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang menanam;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak Alm Ahmad ada 8 (delapan) anak yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat tanah di Pengidam;
- Bahwa tanah yang habis kena sungai merupakan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu Saksi ada pembagian tanah 1993;
- Bahwa pada tahun 2006 pindah dari pinggir Sungai
- Bahwa pada tahun 2006 masih ikut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat III tidak ada mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat serta ketentuan Pasal 180 RBg, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 yang dihadiri oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III serta Datok Penghulu Desa Suka Makmur, sebagai tokoh masyarakat setempat yang pada pokoknya menurut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sesuai dengan apa yang tercantum dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Jaya Kampung Suka Makmur dh. Kecamatan Karang Baru (*sekarang Kecamatan Sekerak*) dh. Kabupaten Aceh Timur (*sekarang Kabupaten Aceh Tamiang*) seluas 11.198,25 m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan ALUR KECIL..... ± 30 meter
Timur	: Berbatasan dengan ABDULLAH..... ± 237 meter
Selatan	: Berbatasan dengan SAID IBNU/ NURSAM..... ± 64,5 Meter
Barat	: Berbatasan dengan ABDULLAH/ M. TAMIN DH..... ± 237 Meter

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta ada perbedaan mengenai batas Barat dan Selatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dimana menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi batas-batas tanah sengketa tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum didalam surat gugatan namun menurut Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tanah sebelah barat dibeli oleh sdr Dollah dan tanah tersebut Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi beli dari sdr Dollah;

Bahwa terkait perbedaan mengenai batas Barat dan Selatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi selengkapnya tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 19 Februari 2024 yang untuk selengkapnya kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas :

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah

*Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp*



mengajukan tuntutan Provisi dan tuntutan Provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diputus dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 4 Desember 2023 dengan amar sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut diatas;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kuala Sim pang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
5. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengajukan eksepsi kompetensi Absolut yang pada pokok Pengadilan Negeri Kuala Sim pang tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 4 Desember 2023 dengan amar sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut diatas;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kuala Simping berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
5. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kompetensi absolut sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengajukan eksepsi lainnya terkait masalah objek sengketa dimana menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi Objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat adalah tidak benar, penggugat menyebutkan luas objek sengketa 48.000 m<sup>2</sup>, namun objek sengketa yang ada adalah seluas  $\pm$  18.938 m<sup>2</sup> dikurangi 7.740 m<sup>2</sup> yang sudah dijual Penggugat kepada nursam, adapun sisa objek sengketa yang tertera seluas  $\pm$  11.198 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah masuk kedalam materi pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam sidang pokok perkara maka untuk itu eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi terkait Objek sengketa akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan meninjau atau menguji terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dari segi formalitasnya;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau atau menguji terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dari segi formalitasnya, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu*, RBg dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat *formalitas* dari suatu Gugatan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat *material* dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan *substansial* (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan *prosedural* (formalitas surat gugatan), oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri, dan terhadap formalitas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan diketahui jika objek yang disengketakan antara Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi serta Tergugat III merupakan harta warisan peninggalan dari sdr Ahmad yang merupakan orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui beberapa hal yaitu :

1. Bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Alm sdr Ahmad;
2. Bahwa Alm sdr Ahmad adalah orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
3. Bahwa Alm sdr Ahmad memiliki anak 8 (delapan) orang, yaitu :
  - Jamilah;
  - Kasiah;
  - Rasip;
  - Sirah;
  - Abdul Samad;
  - Jubaida;
  - Sodah;
  - Ijah;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah objek disengketakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dimana saat ini tanah dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III;
2. Bahwa tanah yang disengketakan tersebut belum dibagi-bagi diantara ahli waris Alm sdr Ahmad;
3. Bahwa selain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pihak Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi ada 6 (enam) orang ahli waris lainnya yang tidak dilibatkan dalam pemeriksaan perkara a quo yaitu :
  - Jamilah;
  - Kasiah;
  - Sirah;
  - Jubaida;
  - Sodah;
  - Ijah;
1. Bahwa pernah diadakan musyawarah pembagian tanah yang disengketakan tersebut pada tahun 2011 di balai desa namun saat itu tidak semua ahli waris dari sdr Ahmad hadir lalu dihasilkan kesepakatan jika tanah tersebut juga dibagi untuk sdri Sodah, sdri Sirah dan Saksi Jubaida namun kesepakatan tersebut tidak berjalan dimana akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi saling mengklaim kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat jika sengketa yang terjadi merupakan sengketa tanah terkait masalah waris dan dengan adanya ahli waris dari Alm sdr Ahmad yang tidak diikutsertakan sebagai pihak sebanyak 6 (enam) orang maka seharusnya ke 6 (enam) orang ahli waris tersebut harus turut sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana dengan yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/ Terggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan merupakan salah satu bentuk dari *error in persona* sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat formil;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Pihak Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka ia berada pada pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 RBg, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 192 RBg, pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM PROVISI**

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.773.500,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H, dan M Arief Budiman., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari: Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Diana Novita, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

M Arief Budiman S.H.

Panitera Pengganti

Diana Novita., S.H

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp20.000,00;
4. Biaya Panggilan	: Rp173.500,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp2.490.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp2.773.500,00;

(dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ksp